



P U T U S A N
Nomor 397/PID/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Yuli Ari Wibowo;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kenanga No. 01 RT.001 RW.002 Kel. Mlajah
Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan.

Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo ditangkap tanggal 23 November 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019

Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 324/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor 397/PID/2019/PT SBY serta berkas perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bkl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 01 Pebruari 2019 No. Reg.Perk.PDM-11/B. KALAN/01/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AGUNG YULI ARI WIBOWO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi, di bulan Juni 2018 sekitar jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Jln. Kenanga No. 01 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 324/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban ALI USMAN, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa memasang penawaran jasa untuk pekerjaan bidang konstruksi pembuatan dan pemasangan pintu pagar, teralis, pintu harmonika, rolling door, dan lain-lain di media sosial Facebook milik terdakwa. Kemudian dari akun facebook tersebut, saksi korban ALI USMAN menghubungi terdakwa via handphone dan ingin bertemu dengan terdakwa dikarenakan saksi korban ingin menggunakan jasa terdakwa untuk pembuatan pintu, lalu dari komunikasi tersebut, saksi korban menemui terdakwa di rumahnya.

Setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumahnya lalu saksi korban menyampaikan keinginannya untuk membuat pintu harmonika, sehingga atas keinginan saksi korban tersebut maka terjadilah tawar menawar antara saksi korban dengan terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pintu harmonika pesanan saksi korban. Lalu untuk proses pelaksanaan pembuatan pintu tersebut maka terjadi kesepakatan untuk pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga atas kesepakatan tersebut maka saksi korban membayar uang muka dan telah diterima langsung oleh terdakwa dengan disertai janji akan menyelesaikan serta akan memasang pintu harmonika tersebut pada tanggal 10 Juli 2018.



- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan "mas, saya minta tambahan karena kekurangan biaya untuk beli bahan, ini mau selesai" lalu saksi korban menjawab "minta berapa, mas ?" kemudian terdakwa kembali menjawab "dua atau tiga juta", lalu saksi korban kembali menjawab "kalau tiga jangan dulu mas, saya kasih dua juta dulu, sisanya akan saya bayar setelah barang selesai dipasang" lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut seraya mengatakan "tanggal 10 Juli 2018 terpasang mas".

- Bahwa hingga tanggal 10 Juli 2018, pagar harmonika pesanan saksi korban tidak juga terpasang sehingga saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2018 mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan "maaf pak, memang uangnya saya pakai Cuma saya janji tanggal 11 Agustus 2018 pagar sudah terpasang" sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban mempercayainya dan tidak mempermasalahkan kesalahan terdakwa.

Lalu pada tanggal 11 Agustus 2018, pagar harmonika tersebut belum juga terpasang sehingga saksi korban menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah saksi korban dan mengatakan "iya mas, uangnya saya pakai untuk keperluan pribadi, saya janji tanggal 13 Agustus 2018 akan saya lunasi", kemudian atas pernyataan tersebut maka dibuatkanlah perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa tertanggal 11 Agustus 2018 (Surat Perjanjian Kesepakatan terlampir dalam berkas perkara) yang pada intinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi korban



selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2018, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, namun hingga saat tanggal 13 Agustus 2018 uang tersebut belum juga dikembalikan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi korban ALI USMAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUNG YULI ARI WIBOWO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban ALI USMAN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa memasang penawaran jasa untuk pekerjaan bidang konstruksi pembuatan dan pemasangan pintu pagar, teralis, pintu harmonika, rolling door, dan lain-lain di media sosial Facebook milik terdakwa. Kemudian dari akun facebook tersebut, saksi korban ALI USMAN menghubungi terdakwa via handphone dan ingin bertemu dengan terdakwa dikarenakan saksi korban ingin menggunakan jasa terdakwa untuk pembuatan pintu, lalu dari komunikasi tersebut, saksi korban menemui terdakwa di rumahnya.

Setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa di rumahnya lalu saksi korban menyampaikan keinginannya untuk membuat pintu harmonika, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginan saksi korban tersebut maka terjadilah tawar menawar antara saksi korban dengan terdakwa yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pintu harmonika pesanan saksi korban. Lalu untuk proses pelaksanaan pembuatan pintu tersebut maka terjadi kesepakatan untuk pembayaran DP (uang muka) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga atas kesepakatan tersebut maka saksi korban membayar uang muka dan telah diterima langsung oleh terdakwa dengan disertai janji akan menyelesaikan serta akan memasang pintu harmonika tersebut pada tanggal 10 Juli 2018.

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan "mas, saya minta tambahan karena kekurangan biaya untuk beli bahan, ini mau selesai" lalu saksi korban menjawab "minta berapa, mas ?" kemudian terdakwa kembali menjawab "dua atau tiga juta", lalu saksi korban kembali menjawab "kalau tiga jangan dulu mas, saya kasih dua juta dulu, sisanya akan saya bayar setelah barang selesai dipasang" lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima uang tersebut seraya mengatakan "tanggal 10 Juli 2018 terpasang mas".
- Bahwa hingga tanggal 10 Juli 2018, pagar harmonika pesanan saksi korban tidak juga terpasang sehingga saksi korban mencoba menghubungi terdakwa dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2018 mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan "maaf pak, memang uangnya saya pakai Cuma saya janji tanggal 11 Agustus 2018 pagar sudah terpasang" sehingga atas perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban mempercayainya dan tidak mempermasalahkan kesalahan terdakwa.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 324/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lalu pada tanggal 11 Agustus 2018, pagar harmonika tersebut belum juga terpasang sehingga saksi korban menghubungi terdakwa. Kemudian terdakwa mendatangi lagi rumah saksi korban dan mengatakan "iya mas, uangnya saya pakai untuk keperluan pribadi, saya janji tanggal 13 Agustus 2018 akan saya lunasi", kemudian atas pernyataan tersebut maka dibuatkanlah perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa tertanggal 11 Agustus 2018 (Surat Perjanjian Kesepakatan terlampir dalam berkas perkara) yang pada intinya akan mengembalikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi korban selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 2018, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, namun hingga saat tanggal 13 Agustus 2018 uang tersebut belum juga dikembalikan hingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangkalan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi korban ALI USMAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 8 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-I-08/Bondo/01/2018, yang menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUNG YULI ARI WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG YULI ARI WIBOWO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang sebesar Rp.4.000.000;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara Agung Yuli Ari Wibowo dengan Ali Usman.
 - 5 (lima) lembar screen shoot dari facebook Agung Yuli Ari Wibowo;
 - 13 (tiga belas) screen shoot dari whatsapp tentang percakapan antara Agung Yuli Ari Wibowo dengan Ali Usman, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 19 Maret 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN Bkl. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Yuli Ari Wibowo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 324/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara Agung Yuli dengan Ali Usman ;
 - 5 (lima) lembar screen shoot dari facebook Agung Yuli Ari Wibowo
 - 13 (tiga belas) screen shoot dari whatsapp tentang percakapan antara Agung Yuli Ari Wibowo dengan Ali Usman, tetap terlamir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 19 Maret 2019 Nomor 55/Pid.B/2019/PN. Bkl;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 kepada Terdakwa dan Penuntut umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bkl. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2019, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 19 Maret 2019, sehingga sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara, dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bkl. tanggal 19 Maret 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa yang didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan atau keberatan dalam mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu

Halaman 10 dari 8 halaman Putusan Nomor 324/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas dan peran dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bkl. tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Bkl. tanggal 19 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 9 Mei 2019 oleh kami **Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Winaryo, S.H. M.H** dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Moch. Rudy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **Winaryo, S.H. M.**

Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H

ttd

2. **Arifin Edy Suryanto, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

Moch Rudy, S.H

